

MATRIKS PERBANDINGAN PERUBAHAN
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 4 TAHUN 2021 DAN
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 24 TAHUN 2022

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 4 TAHUN 2021	PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 24 TAHUN 2022
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL	TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI HULU SUNGAI SELATAN	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
Menimbang:	Menimbang:
a. dalam rangka mendukung pelaksanaan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang undangan	tetap
b. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial sudah tidak sesuai lagi;	b. bahwa Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial perlu disesuaikan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati yang baru tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial;	c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial;
Mengingat:	Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang Undang (Lembaran Negara Republik Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);	tetap
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298) ;	2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298) ;	3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);	tetap
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);	tetap
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);	tetap
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);	tetap
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);	tetap
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);	tetap
10. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);	tetap
	11. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2021 Nomor 5);
MEMUTUSKAN:	MEMUTUSKAN:
Menetapkan:	Menetapkan:
PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL.	PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
BAB I KETENTUAN UMUM	
Pasal 1	Pasal I
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:	
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.	
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Otonom.	Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2021 Nomor 5) diubah sebagai berikut:

3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan	
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah.	
5. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.	
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD)	
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan selaku pengguna anggaran/pengguna barang.	
8. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran PPKD selaku bendahara umum daerah.	
9. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD	
10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah dokumen pelaksanaan anggaran PPKD Kabupaten Hulu Sungai Selatan selaku Bendahara Umum Daerah.	
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna	Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2021 Nomor 5) diubah sebagai berikut:
12. Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk berperan serta dalam pembangunan daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila termasuk organisasi non pemerintah yang bersifat nasional dibentuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan.	
13. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah.	
14. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.	
15. Belanja tidak terduga yang selanjutnya disingkat BTT adalah pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.	

16. Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian Belanja Hibah yang bersumber dari APBD antara Pemerintah Daerah dengan Penerima Belanja Hibah	Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2021 Nomor 5) diubah sebagai berikut:
17. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.	
BAB II RUANG LINGKUP	BAB II RUANG LINGKUP
Pasal 2	Pasal 2
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD.	tetap
Pasal 3	Pasal 3
1. Hibah dapat berupa uang, barang, atau jasa.	tetap
2. Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang.	
BAB III HIBAH	BAB III HIBAH
Bagian Kesatu Syarat Pemberian	Bagian Kesatu Syarat Pemberian
Pasal 4	Pasal 4
1. Pemerintah Daerah dapat memberikan hibah kepada: <ol style="list-style-type: none"> a. Pemerintah pusat; b. Pemerintah daerah lainnya; c. Badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah; dan/atau d. Badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum 	tetap
2. Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan.	
3. Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.	
4. Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit: <ol style="list-style-type: none"> a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan; b. tidak wajib dan tidak mengikat; c. tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali: <ol style="list-style-type: none"> 1) kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintah Daerah untuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau 2) ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. 	

<p>d. memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan</p> <p>e. memenuhi persyaratan penerima hibah.</p>	<p>tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 5</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 5</p>
<p>1. Hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan.</p>	
<p>2. Hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan.</p>	
<p>3. Hibah kepada badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c diberikan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
<p>4. Hibah kepada badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c diberikan dalam rangka penerusan hibah yang diterima oleh Pemerintah Daerah dari pemerintah daerah lainnya dari pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
<p>5. Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d diberikan kepada badan atau lembaga:</p> <p>a. Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d diberikan kepada badan atau lembaga:</p> <p>b. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan Menteri, Gubernur atau Bupati; atau</p> <p>c. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala SKPD terkait sesuai dengan kewenangannya.</p>	<p>tetap</p>
<p>6. Hibah kepada organisasi kemasyarakatan berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 6</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 6</p>
<p>1. Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:</p> <p>a. memiliki kepengurusan yang jelas di daerah domisili;</p> <p>b. memiliki surat keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat; dan</p>	<p>tetap</p>

<p>c. hibah bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah.</p>	
<p>2. Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:</p> <ol style="list-style-type: none"> telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sekurang-kurangnya 3 tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan; dan memiliki sekretariat tetap di wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. 	<p>tetap</p>
<p>Bagian Kedua Perencanaan dan Penganggaran</p>	<p>Bagian Kedua Perencanaan dan Penganggaran</p>
<p>Pasal 7</p>	<p>Pasal 7</p>
<p>1. Pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dapat menyampaikan usulan/proposal permohonan hibah secara tertulis kepada Bupati.</p>	
<p>2. Usulan/proposal permohonan hibah secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> identitas calon penerima hibah; maksud dan tujuan penggunaan dana hibah; program dan kegiatan yang akan dilaksanakan; dan rencana kebutuhan biaya. 	
<p>3. Usulan/proposal permohonan hibah secara tertulis dari badan dan lembaga dilengkapi dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> susunan pengurus; fotokopi identitas diri ketua, sekretaris dan bendahara; foto ketua dan sekretaris berwarna ukuran 4x6; surat keterangan domisili dari lurah/kepala desa; dan rekomendasi camat terkait kelayakan menerima hibah. 	
<p>4. Usulan/proposal permohonan hibah secara tertulis dari organisasi kemasyarakatan dilengkapi dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> fotokopi akta notaris pendirian badan atau dokumen lain yang pengesahan badan hukum organisasi kemasyarakatan dari lembaga yang berwenang; surat keterangan terdaftar pada perangkat daerah yang membidangi urusan kesatuan bangsa dan politik; fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak; susunan pengurus; fotokopi identitas diri atas nama ketua dan sekretaris; foto atas nama ketua, sekretaris dan bendahara berwarna; dan surat keterangan domisili dari lurah/kepala desa; dan rekomendasi camat terkait kelayakan menerima hibah. 	<p>tetap</p>
<p>Pasal 8</p>	<p>Pasal 8</p>
<p>Permohonan hibah yang disampaikan paling lambat tanggal 31 Maret tahun berkenaan paling cepat menjadi usulan/proposal permohonan calon penerima hibah pada anggaran tahun berikutnya.</p>	<p>1. Permohonan hibah yang disampaikan paling lambat tanggal 31 Maret tahun berkenaan paling cepat menjadi usulan/proposal permohonan calon penerima hibah pada anggaran tahun berikutnya.</p>

	2. Permohonan hibah untuk perubahan tahun berkenaan disampaikan paling lambat tanggal 30 Juni tahun berkenaan.
Pasal 9	Pasal 9
1. Usulan/proposal permohonan hibah secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 disampaikan kepada Bupati melalui Kepala SKPD yang membidangi.	tetap
2. Usulan/proposal permohonan hibah secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oleh SKPD yang membidangi.	
3. Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk oleh Kepala SKPD yang membidangi.	
4. Verifikasi atas usulan/proposal permohonan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyangkut: <ul style="list-style-type: none"> a. pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7; b. penilaian terhadap manfaat program dan kegiatan yang diusulkan bagi masyarakat dan pemerintah daerah; c. penilaian atas kelayakan jumlah dana yang diusulkan dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan; dan d. informasi terkait jumlah hibah yang pernah diberikan oleh pemerintah daerah kepada pengusul hibah pada dua tahun berturut-turut sebelum tahun usulan/proposal permohonan. 	
5. Untuk kepentingan verifikasi atas usulan/proposal permohonan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), SKPD terkait dapat melakukan peninjauan langsung ke lapangan.	
6. Kepala SKPD mengusulkan calon penerima hibah dalam Rencana Kerja SKPD dan selanjutnya nilai hibah dicantumkan dalam rancangan KUA dan PPAS.	
Pasal 10	Pasal 10
1. Hibah dicantumkan dalam RKA-SKPD dengan rincian objek belanja berkenaan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.	tetap
2. RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran hibah dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.	
Pasal 11	Pasal 11
Bupati mencantumkan daftar penerima dan besaran hibah dalam Lampiran Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.	tetap
Bagian Ketiga Prosedur Penyaluran Hibah	Bagian Ketiga Prosedur Penyaluran Hibah
Pasal 12	Pasal 12
1. Untuk mendapatkan calon penerima dan besaran hibah yang lebih akurat, Kepala SKPD dapat melakukan verifikasi ulang ke lapangan.	tetap
2. Berdasarkan hasil verifikasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SKPD mengusulkan penyesuaian terhadap daftar penerima hibah.	
3. Bupati melakukan penyesuaian terhadap daftar penerima hibah berdasarkan usulan Kepala SKPD	

4. Penyesuaian terhadap daftar penerima hibah beserta besaran uang dan/atau jenis barang atau jasa yang akan diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dilakukan untuk: a. mengurangi besaran hibah; b. mengurangi calon penerima hibah; dan/atau c. penyempurnaan nama dan/atau alamat calon penerima	tetap
Pasal 13	Pasal 13
1. Bupati menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan diserahkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD, Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD, dan hasil verifikasi ulang usulan Kepala SKPD	tetap
2. Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran.	
Pasal 14	Pasal 14
1. Setiap pemberian hibah yang telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh Kepala SKPD dan penerima hibah.	
2. NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai: a. pemberi dan penerima hibah; b. tujuan pemberian hibah; c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima; d. hak dan kewajiban; e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan f. tata cara pelaporan hibah.	tetap
3. Penyaluran/penyerahan hibah dari pemerintah daerah kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD dan Pakta Integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD.	
Pasal 15	Pasal 15
Penyaluran dana hibah berupa uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).	tetap
Pasal 16	Pasal 15
Pemberian hibah berupa barang atau jasa berbentuk barang dilakukan secara langsung oleh SKPD.	tetap
Pasal 17	Pasal 17
Pengadaan barang dan jasa dalam rangka hibah berpedoman pada peraturan perundang-undangan.	tetap
Bagian Kelima Pelaporan dan Pertanggung Jawaban Hibah	Bagian Kelima Pelaporan dan Pertanggung Jawaban Hibah
Pasal 18	Pasal 18
Penerima hibah menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Bupati melalui Kepala SKPD yang membidangi	1. Penerima hibah menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Bupati melalui Kepala SKPD yang membidangi.
	2. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat tanggal 10 Januari tahun anggaran berikutnya.

	3. Kepala SKPD yang membidangi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan rekapitulasi penyampaian laporan penggunaan hibah yang dikelolanya kepada SKPD yang membidangi Keuangan dan SKPD yang membidangi Keuangan Pengawasan paling lambat minggu ketiga bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
	4. Penerima hibah yang terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) maka akan dikenakan sanksi tidak direalisasikan pada APBD tahun berikutnya dan tidak dianggarkan pada APBD tahun anggaran berikutnya setelah tahun pelaporan.
	5. Rekapitulasi penyampaian laporan penggunaan hibah menjadi dasar pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
	6. Format rekapitulasi penyampaian laporan penggunaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
Pasal 19	Pasal 19
Hibah berupa uang, barang dan/atau jasa dicatat sebagai realisasi obyek belanja hibah pada SKPD yang menganggarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	tetap
Pasal 20	Pasal 20
Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian hibah meliputi: a. usulan/proposal permohonan dari calon penerima hibah kepada Bupati; b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima hibah; c. NPHD; d. pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan e. bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang atau bukti serah terima barang/jasa atas pemberian hibah berupa barang/jasa.	tetap
Pasal 21	Pasal 21
1. Penerima hibah bertanggung jawab secara formal dan materiel atas penggunaan hibah yang diterimanya.	tetap
2. Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi: a. laporan penggunaan hibah; b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa.	
3. Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati melalui Kepala SKPD paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.	
4. Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan.	
5. Penerima hibah menyerahkan salinan bukti pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c kepada SKPD.	

Pasal 22	Pasal 22
1. Penyerahan Hibah barang atau jasa dilaksanakan pada tahun anggaran berkenaan.	tetap
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk hal-hal sebagai berikut: a. Pengadaan yang selesai pada akhir tahun anggaran; b. Pengadaan yang belum selesai pada akhir tahun anggaran: dan/atau c. Keadaan memaksa sesuai peraturan perundang-	
Pasal 23	
Pasal 23	Pasal 23
1. Realisasi hibah dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah dalam tahun anggaran berkenaan.	tetap
2. Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca	
3. Realisasi hibah berupa barang dan/atau jasa dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.	
Pasal 24	Pasal 24
1. Dalam hal penerima hibah belum merealisasikan dana hibah sebagian atau seluruhnya sehingga terdapat sisa dana, maka penerima hibah wajib melaporkan dan membuat permohonan penggunaan sisa dana hibah tahun berikutnya kepada Kepala SKPD paling lambat minggu ke-3 bulan Januari setelah tahun anggaran berakhir.	tetap
2. SKPD terkait melakukan rapat pembahasan bersama penerima hibah terhadap sisa dana hibah tersebut paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah menerima permohonan tersebut.	
3. SKPD terkait dapat menerima atau menolak permohonan penerima hibah atas penggunaan sisa dana hibah yang belum terealisasi untuk digunakan pada tahun berikutnya	
4. Dalam hal permohonan penerima hibah diterima maka penerima hibah menggunakan sisa dana hibah sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) hasil pembahasan.	
5. Persetujuan terhadap sisa dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), akan dituangkan dalam Berita Acara antara penerima hibah dengan Kepala SKPD terkait.	
6. Jika penerima dana hibah tidak melaporkan dan mengajukan permohonan penggunaan sisa dana hibah atau permohonan penerima dana hibah untuk menggunakan sisa dana hibah ditolak maka penerima hibah wajib mengembalikan sisa dana tersebut ke Rekening Kas Daerah paling lambat akhir Februari setelah tahun anggaran berakhir.	
BAB IV BANTUAN SOSIAL	BAB IV BANTUAN SOSIAL
Bagian Kesatu Syarat Pemberian	Bagian Kesatu Syarat Pemberian
Pasal 25	Pasal 25
1. Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah.	tetap

2. Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang, barang atau jasa.	
3. Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.	tetap
Pasal 26	Pasal 26
Anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) meliputi:	
a. individu, keluarga, dan/atau kelompok masyarakat yang memiliki mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;	tetap
b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial; dan/atau	
Pasal 27	Pasal 27
1. Bantuan sosial berupa uang kepada individu dan/atau keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a yang diberikan kepada individu dan/atau keluarga terdiri dari bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.	
2. Bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD	
3. Bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau atas usulan Kepala SKPD.	tetap
4. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat memberikan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan dengan pagu alokasi anggaran tidak melebihi pagu alokasi bantuan sosial yang direncanakan.	
Pasal 28	Pasal 28
1. Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:	
a. selektif;	
b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;	
c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan; dan	tetap
d. sesuai tujuan penggunaan.	
2. Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial.	

3. Kriteria persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. Memiliki identitas yang jelas; dan b. berdomisili dalam wilayah administratif Pemerintah Kabupaten Hulu	
4. Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.	
5. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.	tetap
6. Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi: a. rehabilitasi sosial; b. perlindungan sosial; c. pemberdayaan sosial; dan d. jaminan sosial. e. Penanggulangan Kemiskinan.	
Pasal 29	Pasal 29
1. Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (6) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.	
2. Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (6) huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal	
3. Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (6) huruf c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.	tetap
4. Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (6) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.	
5. Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (6) huruf e merupakan kebijakan, program, kegiatan dan subkegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.	
Pasal 30	Pasal 30
1. Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial.	
2. Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu	tetap

<p>3. Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.</p>	<p>tetap</p>
<p align="center">Bagian Kedua Perencanaan dan Penganggaran Bantuan Sosial Yang Dapat Direncanakan</p>	<p align="center">Bagian Kedua Perencanaan dan Penganggaran Bantuan Sosial Yang Dapat Direncanakan</p>
<p align="center">Pasal 31</p>	<p align="center">Pasal 31</p>
<p>Permohonan bantuan sosial yang dapat direncanakan disampaikan paling lambat tanggal 31 Maret tahun berkenaan paling cepat menjadi usulan/proposal permohonan calon penerima bantuan sosial pada anggaran tahun berikutnya.</p>	<p>tetap</p>
<p align="center">Pasal 32</p>	<p align="center">Pasal 32</p>
<p>1. Lembaga/anggota masyarakat/kelompok masyarakat menyampaikan usulan/proposal permohonan tertulis kepada Bupati.</p>	<p>tetap</p>
<p>2. Usulan/proposal permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilampiri dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Fotokopi kartu identitas diri pemohon/pengurus dan/atau Fotokopi kartu keluarga pemohon/pengurus; b. Surat keterangan tidak mampu dari kepala desa/lurah bagi anggota masyarakat; dan c. Pasfoto pemohon/pengurus ukuran 4x6 berwarna. 	
<p align="center">Pasal 33</p>	<p align="center">Pasal 33</p>
<p>1. Usulan/proposal permohonan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Kepala SKPD yang membidangi.</p>	<p>teap</p>
<p>2. Usulan/proposal permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oleh SKPD yang membidangi</p>	
<p>3. Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk oleh Kepala SKPD yang membidangi.</p>	
<p>4. Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyangkut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penilaian terhadap kriteria yang disyaratkan sebagai penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan dalam Pasal 32; b. penilaian atas kelayakan jumlah dana yang diusulkan dengan kegiatan yang akan dilaksanakan; dan c. efisiensi dana yang diusulkan. 	
<p>5. Untuk kepentingan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) SKPD yang membidangi dapat melakukan peninjauan langsung ke lapangan.</p>	
<p>6. Kepala SKPD yang membidangi mengusulkan calon penerima bantuan sosial dalam Rencana Kerja SKPD dan selanjutnya nilai bantuan sosial dicantumkan dalam rancangan KUA dan PPAS.</p>	
<p align="center">Pasal 34</p>	<p align="center">Pasal 34</p>
<p>1. Bantuan sosial dicantumkan dalam RKA-SKPD dengan rincian objek belanja berkenaan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	<p>tetap</p>

2. RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran bantuan sosial dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.	tetap
Pasal 35	Pasal 35
1. Bupati mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran bantuan sosial dalam Lampiran Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.	tetap
2. Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.	
Bagian Ketiga Penganggaran dan Penetapan Bantuan Sosial Yang Tidak Dapat Direncanakan	Bagian Ketiga Penganggaran dan Penetapan Bantuan Sosial Yang Tidak Dapat Direncanakan
Pasal 36	Pasal 36
1. Pagu alokasi anggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan jumlahnya tidak melebihi anggaran bantuan sosial yang dapat direncanakan.	tetap
2. Anggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam BTT.	
Bagian Keempat Prosedur Penetapan Bantuan Sosial	Bagian Keempat Prosedur Penetapan Bantuan Sosial
Paragraf 1 Prosedur Penetapan Bantuan Sosial Yang Dapat Direncanakan	Paragraf 1 Prosedur Penetapan Bantuan Sosial Yang Dapat Direncanakan
Pasal 37	Pasal 37
1. Bupati menetapkan daftar penerima bantuan sosial yang dapat direncanakan beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan diserahkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.	tetap
2. Daftar penerima bantuan sosial yang dapat direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran.	
Pasal 38	Pasal 38
1. Untuk mendapatkan calon penerima dan besaran bantuan sosial yang lebih akurat, Kepala SKPD yang membidangi dapat melakukan verifikasi ulang ke lapangan.	tetap
2. Berdasarkan hasil verifikasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SKPD mengusulkan penyesuaian terhadap daftar penerima bantuan sosial.	
3. Bupati melakukan penyesuaian terhadap daftar penerima bantuan sosial berdasarkan usulan Kepala SKPD.	
4. Penyesuaian terhadap daftar penerima bantuan sosial beserta besaran uang dan/atau jenis barang atau jasa yang akan diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dilakukan untuk: <ul style="list-style-type: none"> a. Mengurangi besaran bantuan sosial; b. Mengurangi calon penerima bantuan sosial; dan/atau c. Penyempurnaan nama dan/atau alamat calon penerima bantuan sosial. 	

Paragraf 2 Prosedur Pelaksanaan Bantuan Sosial Yang Tidak Dapat Direncanakan	Paragraf 2 Prosedur Pelaksanaan Bantuan Sosial Yang Tidak Dapat Direncanakan
Pasal 39	Pasal 39
Pelaksanaan anggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan dituangkan dalam BTT.	tetap
Pasal 40	Pasal 40
1. Penyaluran dana bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan dilakukan dengan mekanisme Tambah Uang (TU) dari BTT kepada SKPD yang membidangi.	tetap
2. SKPD yang membidangi menyalurkan Bantuan Sosial Tidak Terencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
Pasal 41	Pasal 41
1. Penyaluran/penyerahan bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya didasarkan pada permintaan tertulis dari individu dan/atau keluarga yang bersangkutan yang dilengkapi dengan: <ol style="list-style-type: none"> pasfoto ukuran 4x6 berwarna; fotokopi Kartu Tanda Penduduk; fotokopi Kartu Keluarga; surat keterangan; dan rekomendasi dari Kepala Desa/Lurah. 	tetap
2. Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah: <ol style="list-style-type: none"> untuk bantuan sosial santunan kematian, terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> Surat keterangan kematian dari Kepala Desa/Lurah; SKTM ahli waris dari Kepala Desa/Lurah; dan Surat keterangan ahli waris dari Kepala Desa/Lurah. untuk bantuan sosial bencana, berupa surat keterangan kejadian bencana dari Kepala Desa/Lurah. 	
3. Berdasarkan ayat (1) SKPD terkait mengajukan usulan dilampiri dengan rekomendasi dan Rencana Kebutuhan Anggaran (RKB).	
4. Penyusunan RKB berdasarkan hasil verifikasi kelayakan dan persyaratan administrasi penerima Bantuan Sosial.	
Pasal 42	Pasal 42
Berdasarkan Rekomendasi dan RKB dari SKPD terkait maka PPKD melakukan Tambah Uang ke rekening bendahara SKPD yang membidangi.	tetap
Bagian Kelima Pelaporan dan Pertanggung Jawaban Bantuan Sosial	Bagian Kelima Pelaporan dan Pertanggung Jawaban Bantuan Sosial
Pasal 43	Pasal 43
Penerima bantuan sosial berupa uang atau barang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Bupati melalui Kepala SKPD yang membidangi.	tetap
Pasal 44	Pasal 44
Bantuan sosial berupa uang atau barang dicatat sebagai realisasi jenis atau obyek belanja bantuan sosial pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD yang membidangi.	tetap

Pasal 45	Pasal 45
<p>1. Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian bantuan sosial</p> <p>a. usulan/proposal permohonan/permintaan tertulis dari calon penerima bantuan sosial atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang kepada Bupati;</p> <p>b. keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial;</p> <p>c. pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan/proposal permohonan; dan</p> <p>d. bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang atau bukti serah terima barang atas pemberian bantuan sosial berupa barang.</p>	tetap
2. Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dikecualikan terhadap bantuan sosial bagi individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.	
3. Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikecualikan untuk penerima Bantuan Sosial yang belum dewasa sesuai peraturan perundang-undangan	
Pasal 47	Pasal 47
1. Realisasi bantuan sosial dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah dalam tahun anggaran berkenaan.	
2. Bantuan sosial berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima bantuan sosial sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.	tetap
3. Realisasi bantuan sosial berupa barang dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.	
BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 50	Pasal 50
Bupati melalui Inspektur Daerah melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan hibah dan bantuan sosial.	tetap
BAB VII KETENTUAN PERALIHAN	BAB VII KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 53	Pasal 53
Pada saat peraturan bupati ini mulai berlaku:	
a. untuk sisa dana hibah sampai dengan tahun anggaran 2020, dalam hal penerima hibah belum merealisasi dana hibah sebagian atau seluruhnya sehingga terdapat sisa dana, maka penerima hibah wajib melaporkan dan membuat permohonan penggunaan sisa dana hibah tahun berikutnya kepada Kepala SKPD yang membidangi masing-masing urusan, paling lambat minggu kesatu bulan April setelah tahun anggaran berakhir.	tetap

b. SKPD yang membidangi masing-masing urusan melakukan rapat pembahasan bersama penerima hibah terhadap sisa dana hibah tersebut paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah menerima permohonan tersebut.	
c. SKPD yang membidangi masing-masing urusan dapat menerima atau menolak permohonan penerima hibah atas penggunaan sisa dana hibah yang belum terealisasi untuk digunakan pada tahun berikutnya.	
d. Dalam hal permohonan penerima hibah diterima maka penerima hibah menggunakan sisa dana hibah sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) hasil pembahasan.	tetap
e. Jika penerima dana hibah tidak melaporkan dan mengajukan permohonan penggunaan sisa dana hibah, maka penerima hibah wajib mengembalikan sisa dana hibah ke rekening Kas Daerah paling lambat tanggal 15 April 2021	
f. Jika permohonan penerima dana hibah untuk menggunakan sisa dana hibah ditolak maka penerima hibah wajib mengembalikan sisa dana tersebut ke Rekening Kas Daerah paling lambat 7 hari kalender setelah rapat pembahasan sebagaimana dimaksud pada huruf b.	
BAB VIII KETENTUAN PENUTUP	BAB VIII KETENTUAN PENUTUP
Pasal 54	Pasal 54
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 30) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.	tetap
Pasal 55	Pasal 55
Ketentuan mengenai: a. contoh format Usulan/Proposal Permohonan Hibah; b. contoh format Surat Permintaan Penyaluran Hibah; c. contoh format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak; d. contoh format Rencana Program Dan Kegiatan; e. contoh format Rincian Anggaran Dan Biaya; f. contoh format Rekomendasi Camat/SKPD; g. contoh format NPHD; dan h. contoh format Laporan Pertanggungjawaban Dana Hibah; tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.	tetap
Pasal 60	Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar semua orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.	Agar semua orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

<p style="text-align: center;">Ditetapkan di Kandangan pada tanggal 1 Maret 2021 BUPATI HULU SUNGAI SELATAN</p> <p style="text-align: center;">Ttd</p> <p style="text-align: center;">ACHMAD FIKRY</p>	<p style="text-align: center;">Ditetapkan di Kandangan pada tanggal 23 Juni 2022 BUPATI HULU SUNGAI SELATAN</p> <p style="text-align: center;">Ttd</p> <p style="text-align: center;">ACHMAD FIKRY</p>
<p style="text-align: center;">BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2021 NOMOR 5</p>	<p style="text-align: center;">BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2022 NOMOR 25</p>